

ANALISIS KRITIS TERHADAP SYARAT CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI KOMPARATIF KETERBATASAN HUKUM BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Divya Intan Pratiwi¹, Oktorina Ramadhani², Silvia Permatasari³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

divyaintan@gmail.com¹, oktrinarmdhn@gmail.com², silpermata14@gmail.com³

Abstrak

Jurnal ini menyajikan analisis kritis mengenai Pasal 240 Ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang membatasi hak politik dari individu yang pernah menjalani hukuman penjara untuk berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif. Dengan melakukan perbandingan terhadap praktik di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura, artikel ini membahas argumentasi hukum dan filosofis yang melatarbelakangi pembatasan tersebut, serta sejauh mana konsistensinya dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk dipilih dan memilih, serta asas rehabilitasi sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan ini didasari oleh usaha untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah terjadinya korupsi, namun hal ini juga menimbulkan pertentangan dengan prinsip rehabilitasi. Jurnal ini mengusulkan adanya reformasi untuk menemukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut.

Kata Kunci: Hak Politik, Individu Yang Pernah Menjalani Hukuman, UU Pemilu 2017, Hak Asasi Manusia, Rehabilitasi Sosial, Analisis Perbandingan.

Abstract

This journal presents a critical analysis of Article 240 Paragraph (1) Letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which limits the political rights of individuals who have served prison sentences to participate as legislative candidates. By comparing practices in various countries such as the United States, Germany, and Singapore, this article discusses the legal and philosophical arguments behind these restrictions, as well as the extent to which they are consistent with human rights principles, particularly the right to vote and be elected, and the principle of social rehabilitation. The analysis shows that these restrictions are based on efforts to maintain the integrity of democracy and prevent corruption, but this also conflicts with the principle of rehabilitation. This journal proposes reforms to find a balance between these two aspects.

Keywords: Political Rights, Individuals Who Have Served Prison Sentences, 2017 Election Law, Human Rights, Social Rehabilitation, Comparative Analysis.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, yang tidak hanya menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Pemilu telah berkembang menjadi instrumen utama dalam membentuk pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Kualitas hasil Pemilu sangat bergantung pada integritas dan kompetensi calon yang akan memegang jabatan publik, termasuk di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Oleh karena itu, persyaratan yang diatur dalam undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa calon-calon tersebut memenuhi standar moral, etika, dan kemampuan yang diperlukan untuk melayani masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, administrasi, hingga rekam jejak kriminal.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi sorotan publik dan bahan perdebatan hukum adalah ketentuan mengenai mantan narapidana. Pasal 240 Ayat (1) Huruf g secara spesifik menetapkan pembatasan bagi individu yang pernah dipidana, dengan menyatakan bahwa calon anggota legislatif tidak boleh pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Meskipun dimaksudkan untuk menjaga moralitas dan integritas parlemen, pasal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik, terutama terkait dengan prinsip keadilan, rehabilitasi, dan hak asasi manusia. Jurnal ini akan mendalami implikasi dari ketentuan tersebut dan menganalisisnya dari berbagai perspektif, baik secara teoritis maupun secara komparatif. Untuk memahami konteks ketentuan ini secara lebih mendalam, penting untuk melihat sejarah pengaturan persyaratan menjadi calon legislator di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Pemilu tahun 2017, undang-undang sebelumnya seperti UU Nomor 8 Tahun 2012 juga mengatur pembatasan serupa, namun dengan variasi dalam durasi pidana yang dilarang.

Pembatasan ini sering dikaitkan dengan upaya mencegah korupsi dan kejahatan lain yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang telah tercemar oleh berbagai skandal selama beberapa dekade terakhir. Namun, kritik terhadap pasal ini muncul dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM dan akademisi, yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat menghalangi proses rehabilitasi bagi mantan narapidana yang telah membayar hutangnya kepada masyarakat. Dari perspektif teoritis, pembatasan ini dapat dianalisis melalui lensa teori demokrasi deliberatif, di mana partisipasi politik harus inklusif, serta teori kriminologi yang menekankan kesempatan kedua bagi individu yang telah berubah.

Secara komparatif, Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana undang-undang pemilu federal tidak secara eksplisit melarang mantan narapidana menjadi anggota kongres, meskipun ada variasi di tingkat negara bagian, atau Jepang, yang memiliki aturan ketat serupa namun dengan pengecualian untuk kejahatan ringan.

Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi partisipasi politik, potensi diskriminasi, serta implikasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, dengan harapan memberikan rekomendasi untuk reformasi yang lebih seimbang antara integritas dan keadilan.

Dalam jurnal ini, pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bagian utama: pertama,

tinjauan literatur mengenai persyaratan calon legislator secara umum; kedua, analisis teoritis terhadap Pasal 240 Ayat (1) Huruf g; ketiga, studi komparatif dengan negara lain; dan keempat, rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan. Dengan pendekatan ini, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik yang mendalam terhadap diskusi tentang reformasi pemilu di Indonesia, yang semakin penting menjelang Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Data diperoleh dari analisis dokumen hukum primer (UU Pemilu 2017) dan sekunder (konvensi internasional, putusan pengadilan, dan literatur akademik). Studi komparatif melibatkan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura untuk mengidentifikasi pola dan variasi. Analisis dilakukan melalui kerangka hak asasi manusia dan rehabilitasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasionalisasi Yuridis dan Filosofis di Balik Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana

Rasionalisasi Yuridis: Pembatasan dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU Pemilu 2017 didasarkan pada pertimbangan perlindungan integritas demokrasi dan pencegahan korupsi. Dalam penjelasan resmi UU disebutkan bahwa mantan narapidana dengan pidana berat dianggap tidak layak memegang jabatan publik karena potensi mengulangi pelanggaran atau membawa stigma negatif. Hal ini sesuai dengan teori hukum positif Austin, di mana negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak individu demi kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, pembatasan ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yang mengakui pembatasan sebagai sah untuk menjaga stabilitas politik.

Rasionalisasi Filosofis: Secara filosofis, pembatasan ini berasal dari teori kontrak sosial Hobbes, di mana individu yang melanggar kontrak sosial kehilangan sebagian haknya untuk menjaga stabilitas masyarakat. Di Indonesia, hal ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang demokrasi yang harus dilindungi dari ancaman korupsi dan kejahatan. Temuan Komparatif: Di Amerika Serikat, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana bervariasi, dengan jumlah sekitar 6 juta orang yang kehilangan hak suara pada 2016. Rasionalisasi secara hukum didasarkan pada pencegahan partisipasi politik yang tidak sah, sementara secara filosofis menekankan pendekatan retributif. Di Jerman, pembatasan hak politik bersifat sementara dan dapat dicabut melalui proses rehabilitasi, mencerminkan keseimbangan antara pendekatan retributif dan restoratif.

Di Singapura, pembatasan hak politik diterapkan secara permanen terhadap mantan koruptor, dengan alasan filosofis bahwa kejahatan politik merusak fondasi negara. Dibandingkan dengan Indonesia, UU Pemilu 2017 lebih ketat karena tidak membedakan jenis kejahatan, namun memberikan ruang untuk pengakuan kesalahan dan pertobatan, yang menunjukkan adanya elemen rehabilitatif.

2. Konsistensi Dengan HAM Dan Prinsip Rehabilitasi Sosial

Konsistensi Dengan HAM (Hak Untuk Dipilih Dan Memilih): Pembatasan hak politik dapat mengganggu ICCPR Pasal 25, yang memastikan hak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi. Analisis menunjukkan bahwa pembatasan dapat dianggap

diskriminatif apabila tidak didasarkan pada penilaian individu, sehingga melanggar prinsip non-diskriminasi. Namun, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengakui pembatasan tersebut sebagai sah demi kepentingan umum. Studi komparatif mengungkapkan bahwa di AS, pembatasan sering dianggap tidak proporsional dan mendorong gerakan reformasi. Konsistensi Dengan Prinsip Rehabilitasi Sosial: Pembatasan hak politik bertentangan dengan Nelson Mandela Rules, yang menekankan integrasi narapidana sebagai manusia yang bisa direhabilitasi.

Di Indonesia, adanya celah untuk "bertobat" menunjukkan upaya rehabilitatif, tetapi pembatasan permanen bagi kejahatan berat tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Temuan komparatif menunjukkan bahwa Jerman memberikan model yang seimbang dengan mekanisme rehabilitasi, sementara Singapura lebih menekankan pencegahan korupsi ketimbang rehabilitasi. Indonesia dapat belajar dari model Jerman dengan memperkenalkan evaluasi psikologis atau program deradikalisasi. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pembatasan ini konsisten dengan perlindungan demokrasi, namun kurang seimbang dengan HAM dan prinsip rehabilitasi, khususnya jika dibandingkan dengan praktik di Jerman.

Rasionalisasi Yuridis dan Filosofis dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana. Pembatasan hak politik mantan narapidana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang larang mantan narapidana korupsi dengan pidana penjara minimal 5 tahun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Rasionalisasi hukumnya bertumpu pada perlindungan integritas demokrasi dan mencegah pengulangan korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang mengharuskan pengumuman status mantan narapidana secara terbuka untuk meningkatkan transparansi. Putusan ini sejalan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang memperbolehkan pembatasan hak demi kepentingan umum seperti ketertiban dan moral masyarakat.

Secara filosofis, pembatasan ini mencerminkan prinsip kontrak sosial di mana pelanggaran norma sosial menyebabkan kehilangan sebagian hak sipil untuk menjaga stabilitas negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan nilai Pancasila sila keempat mengenai demokrasi musyawarah yang melindungi masyarakat dari ancaman korupsi, seperti dibahas dalam analisis hukum pemilu. Pendekatan ini juga mengadopsi keadilan Rawlsian yang menekankan transparansi untuk mencapai kesetaraan peluang politik bagi warga yang berintegritas. Di Amerika Serikat, sekitar 4,4 juta orang terkena pembatasan hak politik (felony disenfranchisement) pada tahun 2014, dengan alasan retributif untuk mencegah partisipasi berisiko.

Meski demikian, beberapa negara bagian seperti Virginia mulai memulihkan hak tersebut setelah masa penjara. Jerman menerapkan pembatasan sementara selama 2-5 tahun pada kejahatan politik, sementara fokus pada rehabilitasi melalui pemantauan penjara untuk reintegrasi masyarakat. Singapura memperketat pembatasan bagi koruptor, seperti dalam kasus mantan menteri pada tahun 2024, untuk melindungi stabilitas negara dari kejahatan politik. Indonesia lebih ketat daripada Jerman dalam pembatasan masa jeda 5 tahun bagi legislatif (Putusan MK 12/PUU-XXI/2023), namun memiliki elemen rehabilitatif melalui pengakuan status mantan narapidana. Konsistensi Pembatasan Hak Politik dengan Prinsip HAM dan Rehabilitasi Sosial.

Pembatasan hak politik ini menimbulkan ketegangan dengan Pasal 25 Konvensi Internasional HAM (ICCPR) yang menjamin hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi

secara umum. Meskipun Mahkamah Konstitusi menganggapnya proporsional demi kepentingan umum, kritik muncul terkait potensi diskriminasi terhadap mantan narapidana korupsi. Dalam komparasi dengan AS, reformasi dilakukan karena ketidakproporsionalan, sedangkan Indonesia mempertahankannya untuk menjaga integritas pemilu. Dalam konteks reintegrasi sosial, pembatasan tersebut bertentangan dengan Nelson Mandela Rules yang menuntut program rehabilitasi untuk mengurangi risiko residivisme.

Indonesia menyediakan kesempatan untuk pertobatan, namun kurang mekanisme evaluasi seperti di Jerman yang mengintegrasikan rehabilitasi dengan pemulihan hak. Singapura lebih berfokus pada pencegahan korupsi dibandingkan pendekatan restoratif yang dilakukan Indonesia, meski keduanya tidak memiliki fleksibilitas masa jeda yang sama.

Pembahasan

Hasil penelitian ini membenarkan bahwa rasionalisasi yuridis dalam pembatasan hak politik calon legislatif mantan terpidana korupsi sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017) memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencegah korupsi struktural dan menjaga integritas demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembatasan hak politik secara proporsional.

Secara filosofis, ketentuan ini selaras dengan prinsip Pancasila dan moralitas publik, di mana korupsi dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil negara, mirip dengan sanksi tambahan pencabutan hak politik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Namun, efektivitasnya terbatas akibat disharmoni antara UU Pemilu 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, serta kelemahan dalam penegakan hukum di tingkat daerah yang dipengaruhi oleh politik uang dan kurangnya koordinasi antarlembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan.

Studi komparatif internasional menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang di berbagai negara. Misalnya, Thailand melalui *Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542* 1999, yang telah diubah pada 2015 dan 2018, menerapkan pembatasan sementara bagi koruptor dengan pengawasan independen oleh *National Anti-Corruption Commission (NACC)*, tanpa larangan permanen untuk diketahui sebagai calon legislatif.

Di India, *regulasi Election Symbols (Reservation and Allotment) Order* 1968 dan *Representation of the People Act* 1951 membatasi hak politik koruptor hanya selama masa hukuman dan rehabilitasi 3-5 tahun, memungkinkan reintegrasi politik setelah diakui, berbeda dengan model Indonesia yang terkesan lebih ketat. Di Brasil, Undang-Undang *Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010)* melarang calon dengan vonis korupsi selama 8 tahun, tetapi menekankan pengawasan elektoral daripada diskualifikasi abadi, sehingga mengurangi litigasi dan meningkatkan kompetisi politik yang sehat.

Debat Konsistensi dengan HAM dan Rehabilitasi Sosial Konsistensi Undang-Undang Pemilu 2017 dengan Hak Asasi Manusia, termasuk Pasal 25 Pacto Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 28D UUD 1945, diperdebatkan karena pembatasan permanen berpotensi melanggar prinsip hak politik sebagai hak asasi yang hanya boleh dibatasi sementara demi kepentingan umum, sebagaimana dikritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 K/HUM/2018 yang menyoroti diskriminasi terhadap mantan narapidana.

Rehabilitasi sosial sering kali terabaikan, di mana Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin reintegrasi, namun stigma politik masih menghambat kontribusi mantan koruptor ringan, menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

Kritik ini diperkuat oleh norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 yang masih membatasi pencalonan kepala daerah, meskipun Mahkamah Konstitusi menilai inkonstitusional bersyarat jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengakuan terbuka.

Analisis Mendalam Rasionalisasi Yuridis-Filosofis. Rasionalisasi yuridis didasarkan pada hierarki peraturan, di mana UU Pemilu 2017 menerapkan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 untuk adaptasi sosial selama 5 tahun setelah hukuman, membedakan tindak korupsi dengan kejahatan politik biasa.

Secara filosofis, pembatasan ini mencerminkan filsafat pemilu sebagai pemilihan wakil moral, sejalan dengan konsep keadilan distributif Aristoteles yang diadopsi dalam Pancasila, guna mencegah *abuse of power*. Tantangan muncul dari budaya impunitas di Indonesia, di mana Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) 2018 menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga diperlukan harmonisasi dengan Konvensi Internasional UNCAC.

Reformasi direkomendasikan dengan membedakan tindak korupsi ringan (hukuman) dari korupsi berat, serta memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi

KESIMPULAN

Jurnal ini menyatakan bahwa Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pembatasan atas hak politik bagi mantan narapidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang secara yuridis dan filosofis dianggap sah untuk menjaga integritas demokrasi serta mencegah korupsi, sebagaimana didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip Pancasila.

Namun, pembatasan ini menghasilkan ketidakseimbangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) seperti Pasal 25 ICCPR mengenai hak memilih dan dipilih, serta prinsip rehabilitasi sosial berdasarkan Nelson Mandela Rules, karena bersifat ketat tanpa mekanisme evaluasi individu seperti yang diterapkan di Jerman.

Studi perbandingan dengan Amerika Serikat, Jerman, Singapura, serta negara lain seperti Thailand dan Brasil menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi, termasuk pembatasan berdasarkan tingkat keparahan korupsi, periode rehabilitasi sementara, serta penguatan transparansi untuk mencapai harmonisasi antara pencegahan korupsi dan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambodo, T. (2025). *Analisis mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif*. Jurnal Hukum dan Politik, 4(1), hal. 45-60. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>
- Farida, J. R. (2024). *Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2(4), hal. 810–821. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i4.154>
- Natsir, M. (2025). *Konsep sanksi pencabutan hak politik dalam pemberantasan korupsi*. Jurnal Mahkamah Indonesia Hukum, 6(2), hal. 112-130. <https://jurnal.uai.ac.id>
- Virismanda, A. (2019). *Pembatasan hak mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif*.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 4, Desember 2025

- Jurist-Diction, 2(3), hal. 793-810. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14290>
- Fitrotul Janah, A. (2025). *Analisis kebijakan diperbolehkannya mantan terpidana korupsi*. Tesis IAIN Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id>
- Anggraini, T. (2025). *Mengembalikan Pemilu kepada cita konstitusi*. Fakultas Hukum UI. <https://law.ui.ac.id>